



BUPATI BUTON UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR **32** TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS KEPALA DESA, PERANGKAT DESA
DAN JAM KERJA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pakaian dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan jam kerja di Desa dimaksudkan agar pakaian dan jam kerja seragam dipakai dan diberlakukan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja, perlu disusun pedoman pakaian dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan jam kerja di Desa;
- c. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa, pakaian dinas merupakan pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Jam Kerja Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN JAM KERJA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
7. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan unsur Kewilayahan.
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
16. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
17. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk peci nasional, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
19. Jam Kerja adalah waktu yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan pekerjaan.
20. Tanda Jasa adalah pengharagaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas
Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) khaki;
 - b. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
 - c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik dan/atau Tenun Khas Daerah;
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih; dan
 - e. Pakaian Olah Raga.
- (2) Pakaian Dinas Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) khaki;
 - b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik dan/atau Tenun Khas Daerah;
 - c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih; dan
 - d. Pakaian Olah Raga.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian Khaki
Pasal 3

Pakaian Dinas Harian (PDH) Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. PDH Khaki Pria
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki;
 3. Ikat pinggang nilon, sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki warna hitam; dan
 4. Memakai Papan nama
- b. PDH Khaki Wanita
 1. Baju lengan Panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok Panjang sampai mata kaki warna khaki;
 3. Sepatu kulit model warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm dan kaos kaki warna hitam;
 4. Memakai papan nama
 5. Bagi wanita yang menggunakan jilbab, warna jilbab putih polos dengan menggunakan segala atribut tetap digunakan dan terlihat dengan jelas;
 6. Bagi wanita tidak berjilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
 7. Bagi wanita hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian; dan
 8. Bagi wanita hamil tidak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Upacara
Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDU Kepala Desa Pria terdiri atas:
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 2. Celana Panjang warna putih;
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih; dan
 4. Memakai lencana dan papan nama.
 - b. PDU Kepala Desa Wanita terdiri atas:
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna putih;
 2. Rok Panjang sampai mata kaki warna putih;
 3. Sepatu pantofel warna putih dan kaos kaki warna putih;
 4. Bagi wanita berjilbab, warna jilbab hitam
 5. Memakai lencana dan papan nama
 6. Bagi wanita yang menggunakan jilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat jelas;
 7. Bagi wanita tidak berjilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
 8. Bagi wanita hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian; dan
 9. Bagi wanita hamil tidak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas Harian Batik dan/atau Tenun Khas Daerah
Pasal 5

Pakaian Dinas Harian (Batik) dan/atau Tenun Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. Batik dan/atau Tenun Khas Daerah untuk Pria:
 1. Kemeja lengan pendek/Panjang;
 2. Celana Panjang warna menyesuaikan;
 3. Memakai lencana dan papan nama; dan
 4. Sepatu model tertutup dan kaos kaki menyesuaikan.
- b. Batik dan/atau Tenun Khas Daerah untuk Wanita:
 1. Kemeja lengan Panjang bermotif batik dan/atau khas tenun daerah;
 2. Rok/celana Panjang warna menyesuaikan;
 3. Memakai lencana dan papan nama;
 4. Sepatu kulit model pantofel, kaos kaki menyesuaikan;
 5. Bagi wanita berjilbab, warna jilbab menyesuaikan;
 6. Bagi wanita yang menggunakan jilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat jelas;
 7. Bagi wanita tidak berjilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
 8. Bagi wanita hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian; dan
 9. Bagi wanita hamil tidak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih
Pasal 6

Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari:

a. Pria:

1. Kemeja lengan Panjang dengan manset atau lengan pendek dengan saku atas sebelah kiri berwarna putih;
2. Celana Panjang warna hitam;
3. Memakai lencana dan papan nama; dan
4. Sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki menyesuaikan.

b. Wanita:

1. Kemeja lengan Panjang dengan manset, dan saku sebelah kiri warna putih;
2. Rok Panjang sampai mata kaki warna hitam;
3. Memakai lencana dan papan nama;
4. Sepatu kulit model pantofel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm dan kaos kaki disesuaikan dengan warna pakaian;
5. Bagi wanita berjilbab, warna jilbab hitam polos;
6. Bagi wanita yang menggunakan jilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat jelas;
7. Bagi wanita tidak berjilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
8. Bagi wanita hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian; dan
9. Bagi wanita hamil tidak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Bagian Keenam
Pakaian Olahraga
Pasal 7

(1) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dan Pasal 2 ayat (2) huruf d bagi Pria dan Wanita, menggunakan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Kaos lengan Panjang atau pendek
- b. Celana Olahraga atau training;
- c. Sepatu dan kaos kaki Olahraga; dan
- d. Model Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut oleh masing-masing desa.

(2) Pakaian Olahraga digunakan setiap hari Jumat dan kegiatan-kegiatan Olahraga.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas
Pasal 8

(1) Atribut Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Daerah dan Nama Kecamatan; dan
- h. Lambang Daerah.

- (2) Atribut Pakaian Dinas Perangkat Desa terdiri dari:
- Tutup Kepala;
 - Lencana;
 - Papan Nama;
 - Nama Pemerintah Daerah dan Nama Kecamatan; dan
 - Lambang Daerah.

Bagian Kedua
Tutup Kepala
Pasal 9

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a terdiri atas:

- Topi upacara terbuat dari bahan dasar kain berwarna hitam;
- Topi lapangan terbuat dari bahan dasar kain yang telah disesuaikan warna hitam polos; dan
- Peci nasional terbuat dari bahan beludru warna hitam polos.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat
Pasal 10

Tanda Pangkat Kepala Desa terdiri atas:

- Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak;
- Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak; dan
- Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan
Pasal 11

Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c menunjukkan Jabatan selaku Kepala Desa, yang terdiri atas :

- Tanda Jabatan yang dipasang di dada sebelah kanan:
 - Terbuat dari bahan dasar logam;
 - Berbentuk bulat; dan
 - Berlambang Garuda.
- Tanda Jabatan yang di pasang dibahu:
 - Memuat Lambang Kementerian Dalam negeri;
 - Memuat Lambang Bunga tulip 1 buah;
 - Berdasar khaki dan bergaris pinggir merah untuk seragam dinas khaki; dan
 - Berdasar hitam dan bergaris putih untuk seragam PDU.

Tanda Jasa
Pasal 12

- Merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- Tanda Jasa dipakai oleh Kepala Desa pada Pakaian Dinas Upacara (PDU).
- Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri diatas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa.

Bagian Kelima
Papan Nama
Pasal 13

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf c menunjukkan nama Kepala Desa dan Nama Perangkat Desa.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bahan dasar *ebonit/plastik*, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH khaki, PDU, PDH Batik/Tenun Khas Daerah dan Kemeja Putih.
- (3) Papan nama di pakai di dada sebelah kanan.

Bagian Keenam
Nama Pemerintah Provinsi
Pasal 14

- (1) Nama Pemerintah Provinsi, ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm dibawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar nama berupa kain dengan jahitan border, tertulis PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Bagian Ketujuh
Nama Pemerintah Daerah dan Nama Kecamatan
Pasal 15

- (1) Nama Pemerintah Daerah dan Nama Kecamatan, ditempatkan di sebelah kiri 2 (dua) cm dibawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar nama berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMKAB BUTON UTARA dan NAMA KECAMATAN.

Bagian Kedelapan
Lambang Daerah
Pasal 16

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf e ditempatkan di lengan sebelah kiri dan dibawah nama Pemerintah Daerah dan Nama Kecamatan.
- (2) Bahan dasar lambang daerah berupa kain yang bergambar dan tertulis dengan jahitan border yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB IV
PENGUNAAN ATRIBUT TANDA PANGKAT DAN TANDA JABATAN

Bagian Kesatu
Tanda Pangkat
Pasal 17

Tanda Pangkat dipakai pada PDH khaki dan PDU.

Bagian Kedua
Tanda Jabatan
Pasal 18

- (1) Tanda Jabatan dipakai oleh Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa pada:
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) khaki; dan
 - b. Pakaian Dinas Upacara (PDU).
- (2) Tanda Jabatan dipakai pada Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih dan Batik/Kain Tenun Khas Daerah.

BAB V
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS
Pasal 19

Penggunaan Pakaian Dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah:

- a. Hari Senin – Selasa : Pakaian Dinas Harian (PDH) khaki;
- b. Hari Rabu : Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih;
- c. Hari Kamis : Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik/Tenun Khas Daerah;
- d. Hari Jumat : Pakaian Olahraga.

BAB VI
JAM KERJA DESA
Pasal 20

Setiap desa diberlakukan 5 (lima) hari kerja dengan ketentuan jam buka kantor/jam pelayanan dikantor diatur sebagai berikut:

- a. Hari Senin s.d. Kamis Pukul 07.30 s.d. 14.30 WITA
 - Masuk Kerja : Pukul 07.30 WITA
 - Istrahat : Pukul 12.00 s.d. 12.45 WITA
 - Pulang Kerja : Pukul 14.30 Wita
- b. Hari Jum'at Pukul 07.30 s.d. 11.30 WITA
 - Masuk Kerja : Pukul 07.30 WITA
 - Pulang Kerja : Pukul 11.30 WITA

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 13-05-2020

BUPATI BUTON UTARA,






H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 13 - 05 - 2020

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,


BUDIANTI KADIDAA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. PEMKES	
BAGIAN HUKUM	
DPMD	